



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Unr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama :

**MUHAMMAD MUHANDHIM**, Tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 28 Oktober 1991 / 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Barukan RT 05 RW 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan;
- Setelah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 05 Januari 2024, dalam register Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Barukan RT. 05 RW. 01 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.
2. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang Pada 28 Oktober 1991;
3. Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis Muhammad Muhandhim.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang Tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut adalah Muhammad Muhandhim. Sementara di dalam akta kelahiran bernama Muhamad Munadim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama Pemohon dalam KTP, KK tertulis Muhammad Muhandhim dengan yang Tertulis dalam Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan Muhamad Munadim.

6. Bahwa demi keseragaman Identitas/nama Pemohon, Baik dalam Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat-surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu: Muhammad Muhandhim;

7. Bahwa Dengan adanya perubahan nama dalam akta kelahiran, Pemohon menghendaki agar nama dalam Akta Kelahiran, diubah menjadi Muhammad Muhandhim, yang semula tertulis Muhamad Munadim, dan untuk diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri.

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon Sesuai Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Muhammad Muhandhim No. 3322022810910003;
2. Foto Copy Kartu Keluarga a.n. Ngatmin Al Mansur No. 3322023008089317;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran a.n Muhamad Munadim No 3653/TP/1995.

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Ungaran/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Muhamad Munadim pada akta kelahiran berubah menjadi Muhammad Muhandhim;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap dan di pemeriksaan persidangan dan membacakan surat permohonan serta selanjutnya menyatakan mempertahankan isi permohonannya;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang disampaikan, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. : 3322022810910003 atas nama Muhammad Muhandhim yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3322023008089317 atas nama Kepala Keluarga Ngatmin Al Mansur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3653/TP/1995 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama Muhamad Munadim yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-3;

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Muhamad Komedi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dari Muhamad Munadim menjadi Muhammad Muhandhim.
- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama Ngatmin Al Mansur dan ibunya bernama Murziati.
- Bahwa Pemohon mengganti namanya agar ada keseragaman Identitas/nama Pemohon, Baik dalam Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon berbeda antara akta kelahiran dengan surat-surat lainnya dikarenakan kesalahan dari orang tuanya dari salah pengucapan.
- Bahwa alamat rumah Pemohon di Dusun Barukan, Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. Sulistiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dari Muhamad Munadim menjadi Muhammad Muhandhim.
- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama Ngatmin Al Mansur dan ibunya bernama Murziati.
- Bahwa Pemohon mengganti namanya agar ada keseragaman Identitas/nama Pemohon, Baik dalam Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon berbeda antara akta kelahiran dengan surat-surat lainnya dikarenakan kesalahan dari orang tuanya dari salah pengucapan.
- Bahwa alamat rumah Pemohon di Dusun Barukan, Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah untuk mengubah Data Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3653/TP/1995, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 11 Desember 1995, dari nama MUHAMAD MUNADIM menjadi MUHAMMAD MUHANDHIM;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muhamad Komedi dan saksi Sulistiyanto;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan/pencabutan Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barukan RT 05 RW 01 Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 3653/TP/1995, tertanggal 11 Desember 1995, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama MUHAMAD MUNADIM menjadi MUHAMMAD MUHANDHIM;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* yaitu mengubah Data dari

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3653/TP/1995, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 11 Desember 1995, dari nama MUHAMAD MUNADIM menjadi MUHAMMAD MUHANDHIM, dengan alasan Pemohon karena saat pengurusan akta kelahiran terjadi kekeliruan dalam mengisi data nama Pemohon, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak menghilangkan hak keperdataan terhadap diri Pemohon yang dimohonkan, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3 adalah Akta Kelahiran Nomor 3653/TP/1995, tertanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Dengan demikian maka dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. (vide Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Unr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3653/TP/1995, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 11 Desember 1995, dari nama MUHAMAD MUNADIM menjadi MUHAMMAD MUHANDHIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Kami **Asih Widiastuti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmani Endah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan putusan tersebut diberitahukan melalui sistim informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Rahmani Endah, S.H., M.H.**

**Asih Widiastuti, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Unr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. -
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PS	:	Rp. -
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah			Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)